

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia akan melewati fase-fase perkembangan sesuai dengan rentang usianya. Dalam setiap fase perkembangan terdapat tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Menurut Havighurst, tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu, yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya, namun jika gagal menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya (Hurlock, 2004).

Fase-fase perkembangan tersebut dimulai dari masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, masa remaja, masa dewasa awal, masa usia pertengahan hingga yang terakhir yaitu masa tua (Hurlock, 2004). Dari setiap fase perkembangan tersebut, individu pasti akan melewati masa dewasa. Fase ini dimulai pada usia 18 hingga 40 tahun. Tugas perkembangan pada fase ini yaitu individu seharusnya telah memiliki pekerjaan dan mulai bekerja, telah memilih pasangan, memulai untuk membina keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, mengambil tanggungjawab sebagai warga negara, dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan (Hurlock, 2004).

Masa dewasa awal ini merupakan masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Pada

masa ini, seseorang dituntut untuk memulai kehidupannya dengan memerankan peran ganda, yaitu selain peran dalam dunia kerja (berkarir) juga peran sebagai suami atau seorang istri. Sebelum menjalani peran sebagai suami-istri, setiap individu akan memilih pasangan hidupnya dalam ikatan perkawinan.

Memilih pasangan menjadi penting bagi individu dalam sebuah perkawinan, agar perkawinan tersebut dapat bertahan hingga waktu yang lama dengan keadaan apapun. Apabila individu telah menemukan pasangan hidup yang sesuai, maka perkawinan akan menjadi jalan yang legal untuk berbagi kasih sayang dan melanjutkan keturunan. Duvall dan Miller (1985), mendefinisikan perkawinan sebagai berikut : *“Marriage is a socially recognized relationship between a man and a woman that provides for sexual relation, legitimized childbearing and establishing a division of labour between spouses”*. Artinya : Perkawinan diartikan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang memberikan hubungan seksual, keturunan, membagi peran antara suami-istri (Haryadi, 2009).

Perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ditentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejatinya perkawinan dilakukan atas berbagai alasan. Menurut Turner & Helms, dalam Haryadi (2009) alasan-alasan tersebut diantaranya adalah (1) komitmen, dengan melakukan perkawinan seseorang ingin menunjukkan kepada pasangan mengenai komitmennya terhadap pasangan, (2) *one-to-one relationship*, yaitu individu dapat memberikan afeksi, rasa hormat pada pasangannya, (3)

companionship and sharing, dengan perkawinan seseorang dapat mengatasi rasa kesepiannya dengan berbagi segala hal pada pasangannya, (4) *love*, pada dasarnya, perkawinan adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar tentang cinta, (5) legitimasi hubungan seks dan anak, perkawinan memberikan status legitimasi sebuah hubungan seksual hingga akhirnya memperoleh keturunan.

Sebagai pasangan yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka sudah semestinya pasangan suami-istri akan dikaruniai seorang anak sebagai penerus keturunan mereka setelah menikah. Hadirnya seorang anak juga menjadikan peran suami-istri bergeser menjadi peran ibu dan ayah bagi anak-anaknya. Alasan keturunan menjadikan pasangan suami-istri tersebut dapat mempertahankan rumah tangganya hingga waktu yang lama. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Herawati (2015) dalam penelitiannya bahwa keluarga yang memiliki anak dari buah perkawinan akan lebih berbahagia daripada yang tidak memiliki anak.

Tidak jarang juga keluarga yang kurang harmonis tetap mempertahankan perkawinan atas alasan masa depan anak-anaknya. Bagi seorang ibu, masa depan anaknya menjadi yang utama dibandingkan kehidupan pribadi mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan yang diberikan oleh informan yang bernama ibu S, yakni :

“Alasan kulo yowes teko anak-anak iku mau mbak ya, mbayangno nek di emong ibu kwalon bapak kwalon akhire pasrah.”

Artinya : “alasan saya ya dari anak-anak tadi mbak, membayangkan seandainya di asuh oleh ibu tiri dan bapak tiri, akhirnya saya pasrah.”

Berbagai alasan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan sebuah simbol dari cinta dan komitmen. Sternberg (dalam Widiyanto, 2006) membagi

cinta menjadi tiga komponen, yakni *intimacy*, *pasion*, dan *commitment*. *Intimacy* mengacu pada perasaan kedekatan. Sedangkan *passion* mengacu pada dorongan yang menimbulkan cinta, daya tarik fisik dan seksual pada pasangan. *Commitment* dalam cinta terdiri dari dua aspek, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Komitmen jangka pendek adalah keputusan untuk mencintai seseorang, sedangkan jangka panjang adalah komitmen untuk mempertahankan cinta.

Komitmen jangka panjang tersebutlah yang dapat mendasari pasangan suami-istri dapat bertahan dalam perkawinan. Rusbult (1983) mendefinisikan komitmen sebagai orientasi jangka panjang yang mempengaruhi suatu hubungan, termasuk di dalamnya intensitas untuk menjalankan hubungan secara terus menerus dan perasaan kedekatan psikologis terhadap pasangan. Lebih lanjut Herawati (2014) mengemukakan bahwa komitmen merupakan sebuah janji yang berorientasi jangka panjang untuk bertahan pada suatu hubungan. Johnson, penggagas teori komitmen perkawinan, menjelaskan bahwa komitmen perkawinan dipahami dalam tiga bentuk. Pertama, adalah komitmen personal, komitmen ini menunjukkan sejauh mana seseorang ingin tetap berada dalam suatu hubungan. Komitmen moral merupakan perasaan moral untuk melanjutkan hubungan, dan komitmen struktural. Dalam komitmen struktural ini individu merasa terkendala atau ada hambatan untuk mengakhiri suatu hubungan, namun komitmen ini penting karena dampaknya tidak akan terasa selama komitmen personal dan komitmen moral seseorang tinggi (Herawati, 2014).

Mempertahankan perkawinan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama dari pasangan suami-istri.

Burgoyne, dkk dalam Latifatunnikmah (2015) menjelaskan bahwa komitmen dijadikan sebagai strategi dalam melanjutkan hubungan dengan penuh usaha dan biaya. Komitmen juga mengalami perubahan dari awal perkawinan sampai yang sudah menjalani hubungan dalam waktu yang lama.

Perkawinan sendiri dibagi menjadi dua bentuk yaitu perkawinan monogami dan poligami. Perkawinan monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal, artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan (Kuzari dalam Fitriana, 2014). Sedangkan poligami adalah sistem perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap beberapa perempuan, baik dalam waktu bersamaan maupun tidak (Husein, 2007).

Berbicara mengenai poligami, tentunya tidak terlepas dari persetujuan istri pertama, karena tanpa izin dari istri pertama, poligami tidak dapat terlaksana. Sebagian istri memiliki alasan tersendiri memperbolehkan suaminya untuk berpoligami. Alasan klasik yang menyebabkan seorang suami berpoligami biasanya karena belum juga dikaruniai keturunan dalam usia perkawinan yang lama. Namun realita yang terjadi saat ini, belum memiliki anak bukan lagi menjadi alasan suami memutuskan untuk berpoligami. Terbukti dengan pernyataan dari informan ibu S, beliau menjelaskan bahwa :

“Asale yo kecantol mbak, suwe-suwe yo podo nyadare sek rumah tangga iku supoyo gak buyar soale onok anak-anak iku.”

Artinya : “Awalnya karena tertarik (dengan istri kedua) mbak, lama-lama ya sama-sama menyadari biar rumah tangga tidak berpisah karena ada anak-anak.”

Hal ini berarti bahwa istri pertama tersebut telah memiliki anak dari hasil perkawinannya, namun alasan suaminya berpoligami adalah karena adanya ketertarikan pada wanita lain meskipun suami telah menikah dan memiliki anak.

Padahal dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 laki-laki hanya diperbolehkan berpoligami dengan syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari seorang istri, atau istri-istri lain jika telah memiliki beberapa istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Agama Islam sendiri mengatur masalah poligami pada salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang artinya :

“Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa' : 3)

Poligami dalam Islam tidak terikat dengan syarat sebagaimana dikatakan kondisi istri pertama sakit atau tidak dapat melahirkan, seorang muslim boleh menikah dua, tiga, atau empat istri selama dia melihat ada kemampuan pada dirinya untuk memberi nafkah kepada seluruh istrinya dan bersikap adil diantara mereka (Asy Syarif, 2012).

Saat ini wanita telah memperoleh pendidikan dan kesempatan bekerja yang sama dengan pria. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya wanita yang berperan ganda, yaitu menjadi istri bagi suami, menjadi ibu bagi anak-anaknya, dan bekerja di berbagai bidang atau memiliki pekerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat adanya peningkatan jumlah tenaga kerja wanita dari tahun 2009 hingga 2011. Tahun 2009 sebanyak 46,68%, tahun 2010 sebanyak 47,24%, dan 2011

sebanyak 48,44%. Sedangkan pada survey terakhir di tahun 2012, jumlah tenaga kerja wanita mengalami penurunan sebanyak 0,53% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 47,91% wanita bekerja di tahun tersebut.

Rahmatika, dkk (2012) menjelaskan bahwa pasangan yang memutuskan sama-sama bekerja memiliki konsekuensi positif maupun negatif. Konsekuensi positif diantaranya adalah rasa kompetensi yang lebih besar, dan keamanan ekonomi yang lebih terjamin. Sedangkan konsekuensi negatifnya yaitu stressor lebih besar yang dapat berasal dari sulitnya menyeimbangkan urusan pekerjaan dan keluarga, waktu untuk berkumpul bersama keluarga yang terbatas atau kelelahan baik secara fisik maupun psikologis. Konsekuensi positif maupun negatif tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan untuk menjalani rumah tangga dengan pasangan yang sama-sama bekerja.

Pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja tidak hanya terdapat pada perkawinan monogami saja, tapi juga pada perkawinan poligami. Mengacu pada aturan poligami dalam islam, yaitu suami harus menafkahi istri-istrinya secara adil, maka beban suami akan jauh lebih ringan jika salah satu istri memiliki pekerjaan. Karena secara teori, istri yang memiliki penghasilan sendiri tidak bergantung secara finansial pada suami. Kemandirian finansial istri pertama dapat dibuktikan dengan penjelasan informan ibu S, bahwa :

Kulo sistem'e gak gaji pasti ngunu loh mbak, cuma'e nek ono koyok tuku dedek sepuluh ewu rong puluh ewu, kadang ngelumpuk sampe seket ngunu iku adekku gak njalok, sehari iku nek rame yo sampek satus, kadang yo wolung puluh, pitung puluh gak mesti ya. Nah iku insha Allah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saget kaleh anak-anak.

Artinya : saya sistemnya bukan gaji pasti gitu lo mbak, tetapi jika ada orang yang membeli dedak sepuluh ribu dua puluh ribu terkumpul hingga lima puluh ribu itu dibiarkan adik saya tidak meminta, satu hari jika sedang ramai hingga seratus ribu, delapan puluh ribu, tujuh puluh ribu, tidak pasti. Nah itu insha Allah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan anak-anak.

Meskipun informan sebagai istri pertama mandiri secara ekonomi, karena merasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anaknya, tetapi informan tetap memilih bertahan dalam perkawinan poligaminya. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Komitmen Perkawinan Istri Pertama yang Bekerja pada Keluarga Poligami.”

1.2 Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, berikut penelitian yang cukup relevan yaitu penelitian dari Herlina Fitriana (2014). Penelitian ini berjudul konsep cinta istri pertama yang dipoligami : studi kasus pada suku sasak Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi dan memahami apa yang dirasakan dan dialami oleh istri pertama yang dipoligami serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhi konsep cinta istri yang dipoligami serta faktor yang menyebabkan istri pertama mempertahankan perkawinannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan adanya perubahan konsep cinta istri pertama sebelum dan setelah dipoligami. Dan perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perkawinan suami tanpa izin, berkurangnya perhatian suami, perubahan sikap suami terhadap istri pertama maupun anak dari istri pertama.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu keduanya meneliti tentang poligami dengan variabel yang berbeda. Kesamaan lainnya yaitu dari metode kualitatif yang digunakan. Namun perbedaannya terletak pada tujuan,

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran serta faktor apa saja yang mempengaruhi komitmen perkawinan pada istri pertama, sedangkan dalam penelitian terdahulu menjelaskan tujuannya untuk mengeksplorasi dan memahami apa yang dirasakan dan dialami oleh istri pertama yang dipoligami serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhi konsep cinta istri yang dipoligami serta faktor yang menyebabkan istri pertama mempertahankan perkawinannya.

Penelitian lainnya berjudul Konflik Marital pada perempuan dalam pernikahan poligami yang dilakukan karena alasan agama. Penelitian ini ditulis oleh Yuliantini, dkk (2008). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara penuh dan mendalam dari konflik marital pada perempuan dalam pernikahan poligami yang dilakukan karena alasan agama dan menjawab pertanyaan apakah ada konflik pada wanita dalam pernikahan poligami karena alasan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan cara pengambilan subjek dengan *snowball*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, keempat subjek pada umumnya memiliki alasan yang sama ketika menyatakan bersedia dipoligami, selain karena alasan-alasan pribadi, seperti mandul, usia, kekurangan fisik dan faktor keshalehan laki-laki yang memminangnya, mereka juga bersedia dipoligami karena adanya alasan sosial dan dakwah. Alasan serta adanya pemahaman tersebut, bukan berarti seseorang dapat terlepas dari adanya fitrah manusia yang hanya ingin dicintai suami tanpa berbagi dengan perempuan lain. Terbukti bahwa dengan keberadaan

“madu” dalam rumah tangga dapat memicu munculnya rasa cemburu dan menjadi sebab awal berkembangnya konflik marital.

Kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang poligami tetapi dengan variabel yang berbeda, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada tujuan yang diambil. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara penuh dan mendalam dari konflik marital pada perempuan dalam pernikahan poligami yang dilakukan karena alasan agama dan menjawab pertanyaan apakah ada konflik pada wanita dalam pernikahan poligami karena alasan agama.

Penelitian terdahulu yang lainnya berjudul gambaran cinta pada seorang istri yang suaminya berpoligami. Skripsi Dony Widiyanto, (2012) ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan seorang istri mau dipoligami, gambaran cinta istri sebelum suaminya berpoligami, gambaran cinta istri setelah suaminya berpoligami serta proses perkembangan cinta istri terhadap suami.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus intrinsik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak berstruktur dan observasi non partisipan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa subjek menerima suaminya berpoligami karena memiliki ketergantungan secara finansial serta dibutuhkanannya peran sang suami dalam mengambil keputusan bagi keluarga. Subjek juga takut mendapat stigma negatif dari masyarakat serta mengkhawatirkan perkembangan psikologis anak-anaknya jika subjek dan suaminya bercerai.

Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang poligami dengan variabel yang berbeda. Dan metode penelitian yang digunakan juga memiliki kesamaan, yaitu kualitatif. Namun yang membedakan adalah tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui alasan-alasan seorang istri mau dipoligami, gambaran cinta istri sebelum suaminya berpoligami, dan gambaran cinta istri setelah suaminya berpoligami serta proses perkembangan cinta istri terhadap suami.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis menentukan fokus masalah dalam pertanyaan dibawah ini :

Bagaimana gambaran komitmen perkawinan istri pertama yang bekerja pada keluarga poligami ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui gambaran komitmen perkawinan istri pertama yang bekerja pada keluarga poligami.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi keluarga dengan memberikan gambaran yang berhubungan dengan komitmen perkawinan poligami pada istri pertama yang bekerja.

b. Manfaat Praktis

1. Subjek penelitian :

Diharapkan dari penelitian ini, subjek penelitian lebih memahami gambaran komitmen perkawinannya sehingga dapat bertahan dengan perkawinan poligami yang telah dijalani.

2. Masyarakat :

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan informasi dan memberikan wawasan bagi masyarakat agar memahami tentang komitmen dalam suatu perkawinan.

3. Peneliti selanjutnya :

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk peneliti selanjutnya pada penelitian yang berhubungan dengan komitmen perkawinan istri pertama yang bekerja pada keluarga poligami.